



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT UNTUK BENCANA ALAM,
BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non Alam dan/atau Bencana Sosial;
- Mwngingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT UNTUK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
8. Belanja tidak terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

9. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD
12. Bendahara Pengeluaran SKPKD yang selanjutnya disingkat BP SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pelaksana dan penanggungjawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat
13. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan SKPKD.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
15. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.

17. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PENGERTIAN KEADAAN DARURAT

Pasal 2

- (1) Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, melalui anggaran belanja tidak terduga.

BAB III

PENGGUNA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat bencana yaitu :

1. Perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan penanganan bencana;
2. SKPD yang melaksanakan fungsi sebagai Penanggulangan Bencana dibawah Koordinasi BPBD.

BAB IV

WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan darurat bencana yaitu saat siaga atau tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan siaga darurat dan/atau tanggap darurat sampai ketetapan tahap siaga darurat dan/atau tanggap darurat selesai.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana dalam surat keputusan berdasarkan kajian atau penilaian kondisi daerah.
- (2) Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Setelah penetapan status keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan usulan dari kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atau rekapitulasi dari usulan SKPD lain yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak bencana dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Untuk pengajuan belanja tidak terduga bantuan sosial berupa uang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan Sosial;
 - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dilengkapi dengan RKB tanggap darurat bencana dan ijin prinsip Bupati;

- e. Setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beserta dokumen lainnya diterima oleh PPKD, maka PPKD menugaskan Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan SPP TU;
- f. Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf d terdiri dari :
 - 1. Fotocopy SK keadaan darurat siaga bencana dan/atau keadaan tanggap darurat bencana;
 - 2. Fotocopy SK Bendahara Pengeluaran Khusus;
 - 3. FC KTP Bendahara Pengeluaran;
 - 4. FC NPWP SKPD;
 - 5. FC Rekening Giro Bendahara Pengeluaran.
- g. Apabila Surat Permohonan beserta dokumen lainnya dinyatakan lengkap maka BP SKPKD membuat SPP TU, jika dinyatakan tidak lengkap, BP SKPKD akan mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD agar melakukan penyempurnaan dokumen;
- h. Bendahara Pengeluaran SKPKD menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lain kepada PPK- SKPKD;
- i. PPK SKPKD melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen SPP TU, apabila dinyatakan lengkap maka PPK SKPKD membuat SPM TU untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran PPKD;
- j. Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPKD mengembalikan SPP TU kepada BP SKPKD agar melakukan penyempurnaan SPP-TU;
- k. PPKD menyerahkan SPM TU sebagaimana huruf h kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D TU.

Pasal 6

Pemberian Belanja Tidak Terduga dalam keadaan darurat bencana kepada instansi vertikal yang mendukung pelaksanaan siaga darurat dan/atau tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Instansi vertikal mengajukan permohonan kepada Bupati Kebutuhan Anggaran Siaga Darurat dan/atau Tanggap Darurat Bencana dengan melampirkan Renpam;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1)1) dibuatkan tembusan kepada Kepala Satpol PP;

- c. Setelah mendapat ijin prinsip dari Bupati kemudian Kepala Satpo PP meaksanakan penelaahan terhadap usulan dan/atau rekapan Renpam instansi vertikal dan selanjutnya mengajukan anggaran Belanja Tidak Terduga ke PPKD;
- d. Prosedur Pengajuan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TANGGAP DARURAT UNTUK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM DAN/ATAU BENCANA SOSIAL

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - b. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban atas anggaran yang telah diterima;
 - c. Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa :
 1. kwitansi pembelian barang/jasa;
 2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan;
 3. foto penggunaan/ penyerahan barang/jasa;
 4. daftar penerimaan honorarium/uang lembur;
 5. Surat Perintah Kerja/Kontrak;
 6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi; dan/atau
 7. dokumen lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan;
 - d. Apabila dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf b dan c dinyatakan lengkap maka EP SKPKD membuat SPP TU Nihil, jika dinyatakan tidak lengkap, BP SKPKD akan mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk dilengkapi dan diperbaiki;

- e. BP SKPKD menyerahkan SPP-TU Nihil beserta dokumen lain kepada PPK- SKPKD;
 - f. PPK SKPKD melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen SPP TU Nihil, apabila dinyatakan lengkap maka PPK SKPKD membuat SPM TU Nihil untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran PPKD;
 - g. Jika tidak lengkap maka PPK SKPKD mengembalikan dokumen SPP TU Nihil untuk diperbaiki;
 - h. PPKD menyerahkan SPM TU sebagaimana huruf f kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D TU Nihil;
- (3) Dana Tanggap Darurat yang tidak digunakan, disetorkan ke Kas Daerah dan bukti penyetoran disampaikan kepada PPKD;
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan Salinan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- (5) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat .

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dapat memerintahkan pengeluaran yang berbeda dengan RKB yang diajukan, berdasarkan usulan tertulis dari SKPD kepada Bupati dan/atau menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dalam penanganan bencana, untuk selanjutnya perubahan dimaksud dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban;
- (2) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan bencana oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Di tetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI KARAWANG



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR 19

